



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MANADO

NOMOR : 70 /D.01/DIK/DIKDAS/2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN Ds.A.Z.R.WENAS
UNTUK MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN TAMAN KANAK - KANAK JEMAAT
GMIM BETHEL WINANGUN DALAM LINGKUNGAN PEMBINAAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA MANADO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana di dalam mendewasakan peserta didik adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- b. bahwa masyarakat dalam tanggung jawabnya terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan berhak berpartisipasi dalam menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan, sesuai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka masyarakat perlu diberi kesempatan untuk mendirikan sekolah swasta.
- c. bahwa sekolah swasta sebagai mitra pemerintah dalam memajukan dari meningkatkan mutu pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peranan dan tanggung jawabnya, maka perlu diberikan pembinaan secara kontinu demi terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka dipandang perlu ditetapkan izin operasional kepada Yayasan Ds.A.Z.R. Wenas untuk menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Jemaat GMIM Bethel Winangun.

- Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496).
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Peraturan Menteri Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.
11. Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dari Fungsi Dinas Pendidikan Kota Manado.

- Memperhatikan: a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- b. Surat Permohonan untuk menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak GMIM Jemaat Bethel Manado Nomor 29/BPMJ-JBW/III - 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KESATU : Memberi izin operasional kepada Yayasan Ds.A.Z.R. Wenas untuk menyelenggarakan **TK Jemaat GMIM Bethel Winangun** dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kota Manado.
- KEDUA : Izin operasional untuk menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Jemaat GMIM Bethel Winangun yang dimaksud pada diktum pertama berlaku sepanjang Taman Kanak - Kanak Jemaat GMIM Bethel memenuhi semua persyaratan/ketentuan yang berlaku dan wajib **mendaftar kembali pada tiap awal tahun pelajaran** di Dinas Pendidikan Kota Manado.
- KETIGA : Izin operasional yang dimaksud pada diktum pertama batal aemi hukum jika Gereja Masehi Injili di Minahasa Jemaat Bethel Winangun Manado menyelenggarakan / mendirikan pada lokasi yang tidak sesuai dengan surat Nomor. 29/BPMJ-JBW/III - 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Permohonan Izin Operasional.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado

Pada Tanggal : 15 JULI 2010

Kepala Dinas,



Drs. Ferry P. Karwur, SH

Mpa. Tingkat I

NIP. 19540717 198803 1 003

Tembusan Yth :

1. Walikota Manado
2. Ketua DPRD Kota Manado
3. Direktur Pembinaan TK / SD / LB Direktorat Jenderal Manajemen Diklatasmen Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. Badan Musyawarah Persekolahan Swasta (EMPS) Sulut di Manado
6. Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Bethel Winangun di Manado
7. Ketua Dewan Pendidikan Kota Manado
8. Arsip.